



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/72/LP.00.00/II/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor: 13/KPTS-Mj/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 2. Surat Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor SM 05-Mj/03 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebanyak 12 (dua belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.3/SKPK-DG/2020.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/ 72 /LP.00.00/II/2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGELOLA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F. 410100.PTPBGN.001	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F. 410100.PTPBGN.002	Menginformasikan Kebijakan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
3.	F. 410100.PTPBGN.003	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Penyusunan Organisasi Proyek Pembangunan Bangunan Gedung Negara
4.	F. 410100.PTPBGN.004	Memberikan Informasi/Masukan Dalam Penyusunan Pendanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5.	F. 410100.PTPBGN.005	Memberikan Informasi/Masukan dalam Penerapan Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung Negara
6.	F. 410100.PTPBGN.006	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Proses Perijinan Pembangunan Bangunan Gedung Negara
7.	F. 410100.PTPBGN.007	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Sistem Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Bangunan Gedung Negara
8.	F. 410100.PTPBGN.008	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Perencanaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9.	F. 410100.PTPBGN.009	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara
10.	F. 410100.PTPBGN.010	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pengawasan/Manajemen Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara
11.	F. 410100.PTPBGN.011	Memberikan Informasi/Masukan Terkait Pasca Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12.	F. 410100.PTPBGN.012	Membuat Laporan Pekerjaan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO
NIP 19620705 198803 1 002